PROGRAM INKUBASI INOVASI DESA PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL
(PIID-PEL))
TIM PELAKSANA KEGIATAN KEMITRAAN
(TPKK) PIID-PEL KAMPUNG ARAR

SURAT PENUNJUKKAN INKUBATOR

Nomor :01/TPKK-PIID-PEL-AR/V/2019

TENTANG
PENUNJUKKAN INKUBATOR PROGRAM PILOT INKUBASI INOVASI DESA-PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PIID-PEL) KAMPUNG ARAR DISTRIK MAYAMUK KABUPATEN SORONG
KETUA TIM PENGELOLA KEGIATAN KEMITRAAN
DESA ARAR., DISTRIK MAYAMUK , KABUPATEN SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

Menimbang :a. Bahwa untuk melaksanakan program PIID-PEL, telah ditetapkan sesuai lampiran SK. Dirjen PPMD No.2.1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, Buku Petunjuk Teknis Operasional Program PIID-PEL Tahun 2019 perlu ditunjuk Inkubator Bisnis oleh Tim Pengelola Kegiatan Kemitraaan.

b. Bahwa sesuai Petunjuk Teknis Operasional, Forum Musyawarah Kemitraan telah melakukan rapat pada tanggal 07 Mei 2019 , untuk mengkaji dan melakukan penilaian kebutuhan inkubator bisnis untuk usaha kemitraan di Desa Arar, Kecamatan Mayamuk., Kabupaten, Sorong serta menyepakati calon inkubator bisnis yang layak untuk memberikan inkubasi kegiatan usaha kemitraan di Desa Arar, Kecamatan Mayamuk , Kabupaten Sorong ,

c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Forum Musyawarah Kemitraan yang diikuti oleh KUEMDesa Arar , BUMDesa ARAR Mandiri., dan CV.Tibyen star sebagai Pelaku Bisnis Profesional dan peserta peninjau yang terdiri dari DPMK-TAPED –Dinas Perikanan (Pokja) pada tanggal 16 Mi 2019 telah disepakati Lembaga yang akan menjadi inkubator usaha kemitraan di Desa.Arar , Kecamatan Mayamuk , Kabupaten Sorong , adalah LP3M UNIMUD Sorong

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Pengelola Kegiatan Kemitraan Desa Arar Kecamatan Mayamuk Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat tentang Penunjukan Lembaga Inkubator Bisnis dalam rangka Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Sorong

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan

Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Program Inovasi Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa.

2. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

   Nomor19 Tahun 2019 tentang Penetapan Bantuan Pemerintah Inkubasi Inovasi Desa, PIlot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal Sebagai Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

3. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 30 Tahun 2019 tentang Lokasi dan Alokasi Program Pilot INkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019,

4. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 2.1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal-Program INovasi Desa Tahun Anggaran 2019

5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sorong Nomor 412/119 Tahun 2019 Tentang Tim Pengelola Kegiatan Kemitraan Program Program Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL)2019

6. Berita Acara Forum Musyawarah Kemitraan Nomor 01/piid-pel/v /tanggal 16 mei 2019 yang ditandatangani oleh oleh KUEMDesa Arar Mandiri , BUMDesa Arar Mandiri , dan CV.Tibyen Star. sebagai Pelaku Bisnis Profesional dan peserta peninjau yang terdiri dari Kabid Ekonomi ,Taped P3md ,Perikanan dan Kepala Kampung (Pokja)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA TIM PENGELOLA KEGIATAN KEMITRAAN PROGRAM PILOT INKUBASI INOVASI DESA PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PIID-PEL) DESA ARAR , KECAMATAN MAYAMUK. KABUPATEN SORONG TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA UNIMUDA SORONG SEBAGAI INKUBATOR PADA KEGIATAN USAHA KEMITRAAN BIDANG BUDI DAYA PRODUK DAN PENGEMBANGAN RUMPUT LAUT KAMPUNG ARAR, DISTRIK MAYAMUK , KABUPATEN SORONG

KESATU : Menetapkan Lembaga LP3M UNIMUDA SORONG sebagai Inkubator

Kegiatan Usaha Bidang Pertanian dan Industri untuk kemitraan usaha Pengembangan Produk Budi daya Rumput Laut

KEDUA : Menetapkan bentuk ikatan kerja antara Kemitraan dengan Inkubator Bisnis adalah Surat Perjanjian Kerjasama penyediaan jasa inkubasi

KETIGA : Menetapkan bahwa tugas dan tanggung jawab Inkubator adalah:
1. Fasilitasi Pelatihan dan Pendampingan Pembuatan Produk Rumput laut menjadi makanan siap saji
2. Fasilitasi Pelatihan dan Pendampingan dalam inovasi label kemsan siap pasar

KEEMPAT : Menetapkan bahwa biaya inkubasi yang akan dilakukan oleh Inkubator akan disediakan dari Dana Bantuan Pemerintah yang dikelola oleh TPKK

KELIMA : Administrasi keuangan pembiayan kegiatan inkubasi dilakukan oleh Unit Fasilitasi Inkubasi TPKK

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi ARAR
Padatanggal 17 MEI 2019

KETUA TIM PENGELOLA KEGIATAN KEMITRAAN PROGRAM INKUBASI INOVASI DESA PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL KAMPUNG ARAR , KECAMATAN MAYAMUK , KABUPATEN SORONG

PROGRAM INKUBASI INOVASI DESA TPKK KAMPUNG ARAR DISTRIK MAYAMUK

NURHAYATI BUGIS

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Sorong
2. Ketua POKJA PIID-PEL Kabupaten. Sorong
3. Camat Kecamatan Mayamuk
4. Kepala Desa Arar
5. Arsip